



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGINPUTAN SELURUH KARTU INVENTARIS BARANG SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH ENTITAS
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA KE DALAM SISTEM INFORMASI ASET TAHUN 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penginputan KIB A (Tanah) dan KIB C (Bangunan) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Entitas Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Dalam Sistem Informasi Aset Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Menugaskan pejabat yang menangani aset dan pengurus barang SKPD/UKPD Entitas Akuntansi untuk melakukan penginputan data aset seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD/UKPD Entitas Akuntansi ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017 berdasarkan nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 yang telah diaudit serta menyiapkan seluruh data yang diperlukan.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada SKPD/UKPD Entitas Akuntansi dalam melanjutkan penginputan data seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017 dimaksud.
- KETIGA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan penginputan data paling lambat diselesaikan pada tanggal 17 November 2017.

- KELIMA : Penyelesaian penatausahaan aset menjadi penilaian dalam Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Kepala SKPD/UKPD.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 30 November 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta